

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PENCIPTA / PEMEGANG KUASA CIPTA

No. 4350 1749 2387 5941

Surat Pernyataan Persetujuan Pencipta / Pemegang Kuasa Cipta ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin, tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (26-09-2022), oleh yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA LENGKAP PENCIPTA, warga negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 8888000088880000, yang berkedudukan di Tower A, LG, Unit 305-306, Jalan Siliwangi No.55 RT.006 RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, kode pos 12450, dalam hal ini bertindak sebagai Pencipta / Pemegang Kuasa Cipta dari karya musik yang dibuat diri sendiri, untuk selanjutnya disebut **PENCIPTA**;

Berdasarkan kondisi dan ketentuan-ketentuan di dalam Surat Pernyataan ini, maka PENCIPTA dengan ini menyatakan persetujuan pemberian hak dan kewenangan kepada:

NAMA PRODUCER, dalam jabatannya selaku *Chief Executive Officer (CEO)* PT Musik Label Indonesia, yang berkedudukan di Tower A, LG, Unit 305-306, Jalan Siliwangi No.55 RT.006 RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, kode pos 12450, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Musik Label Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PRODUSER**;

Untuk merekam atau membuat fiksasi audio dan visual yang memuat karya cipta lagu milik PENCIPTA dengan ketentuan sebagai berikut:

KARYA CIPTA

Judul Lagu : Wanitaku
Composer : Nazril Irham (Secara profesional dikenal sebagai Ariel atau Boriel)
Author : Nazril Irham (Secara profesional dikenal sebagai Ariel dan/atau Boriel) dan Stefanus Ponki Tri Barata (Secara profesional dikenal sebagai Pongki Barata)
Kontrol : 100% (seratus persen)

PRODUKSI

Performers / Artists : Irwan Saputra (Secara profesional dikenal sebagai Felix)
Label Rekaman : getMusic (PT Indonesia Digital Ent)
Versi Rilis : Indonesia / Global / English Version / Japanese Version
Tanggal Rilis : 01 September 2020
Produksi : Single berjudul "Judul Lagu"
Format : Music Streaming, Music Video, Ring Back Tones ("RBT") dan Compact Disk ("CD")

- Medium Penayangan : 1. **YouTube** dan produk *derivative* YouTube (YouTube Music, YouTube Story, YouTube Shorts, dan/atau produk YouTube yang terafiliasi dengan YouTube) dengan nama channel **Felix Official** atau link url <https://www.youtube.com/channel/FelixOfficial>
2. **ByteDance** dan produk *derivate* ByteDance (Resso Music, TikTok, dan/atau produk ByteDance yang terafiliasi dengan ByteDance) dengan nama profil **Felix Official** atau link url <https://www.resso.com/artist/FELIX-6669966092984653825> dan <https://www.tiktok.com/@felixirwansaputra>
3. **Spotify** dan produk *derivative* Spotify (Spotify Canvas, Spotify for Artists, Spotify for Podcasters, Spotify for Pets, Anchor, Soundtrap, Car Thing, dan/atau produk Spotify yang terafiliasi dengan Spotify) dengan nama profil **Felix Irwan** atau link url <https://open.spotify.com/artist/5mwjxQfIHcuSGuDpEPm66>
4. **Meta** dan produk *derivative* Meta (Facebook, Instagram, Facebook Watch, Meta Portal, dan/atau produk Meta yang terafiliasi dengan Meta) dengan nama profil **Felix Irwan** atau link url <https://web.facebook.com/FelixIrwanOfficial>
5. **Digital Electronic Music Distribution (DEMD)** lainnya yang tersedia saat ini maupun yang akan tersedia di masa yang akan datang.
- Wilayah : Seluruh dunia (*worldwide*)
- Durasi Penggunaan : *Perpetual* sejak Tanggal Rilis
- Izin Penggunaan : Hak yang mencakup Karya Cipta dalam Versi Rilis termasuk hak untuk mereproduksi secara mekanis Versi Rilis tersebut, untuk menjual dan mendistribusikan Produksi pada Medium Penayangan untuk komersialisasi di Wilayah terdaftar selama Durasi Penggunaan.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

- PENCIPTA menjamin dirinya adalah pemilik Hak Cipta dan tak terbantahkan secara hukum atas karya cipta lagu atau ciptaan yang dimaksud dalam Surat Pernyataan ini, serta memiliki kekuasaan atau otoritas untuk menandatangani Surat Pernyataan ini.
- PENCIPTA menjamin bahwa Karya Cipta tidak mengandung materi yang tidak senonoh atau memfitnah, tidak melanggar hukum, tidak melanggar hak cipta dari hak lain dari pihak ketiga sehubungan dengan hak yang diberikan berdasarkan Surat Pernyataan ini;
- PENCIPTA menjamin atas orisinalitas dan legalitas karya cipta, Lirik, Notasi dan Aransemen Musik yang digunakan dalam Karya Cipta yang dimaksud dalam Surat Pernyataan ini dan membebaskan PRODUSER dari tuntutan atau gugatan hukum pidana maupun perdata dari pihak lain.
- Hak cipta yang terdapat dalam kata (lirik) dan melodi dari Karya Cipta tetap menjadi milik PENCIPTA;
- Setelah mendapatkan Surat Pernyataan ini, PRODUSER adalah pemilik Hak Terkait atas Master Rekaman, sehingga dengan demikian PRODUSER berhak untuk mendapatkan hak ekonomi secara penuh dari penggunaan Master Rekaman tersebut dalam Medium Penayangan, termasuk namun tidak terbatas pada, melakukan klaim atas konten-konten

Master Rekaman yang diunggah oleh pihak lain (*User Generated Content*) dalam Medium Penayangan;

6. PRODUSER berkewajiban untuk mendapatkan dan membayar lisensi dan izin. Surat Pernyataan ini tidak menghalangi Lembaga Manajemen Kolektif, jika diatur oleh undang-undang, untuk mengumpulkan royalti pertunjukan (*performing royalties*) dan royalti mekanis (*mechanical royalties*);
7. Besaran royalti mekanikal yang akan diterima PENCIPTA dari pendistribusian melalui Medium Penayangan akan didapatkan secara langsung dari setiap Medium Penayangan yang laporannya dapat dilihat melalui CMS (Content Management System) atau dashboard dari setiap Medium Penayangan milik Publisher dimana PENCIPTA menguasai Karya Ciptanya.
8. PENCIPTA menyatakan telah menerima pembayaran untuk Biaya Sinkronisasi dari PRODUSER sesuai dengan jumlah yang tertera pada Invoice dengan nomor 3432 2324 2321 5645, yang tidak dapat diminta kembali;
9. PENCIPTA dan PRODUSER akan menanggung segala bentuk kewajiban pembayaran pajaknya masing-masing sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia;
10. Jika dipersyaratkan oleh Undang-Undang Pajak ("UU Pajak"), PRODUSER akan memotong dan memungut PPh 23 dari pembayaran yang dilakukan oleh PRODUSER kepada PENCIPTA. PRODUSER akan menerapkan tarif pemotongan PPh 23 sesuai dengan UU Pajak dan arahan atau instruksi tertulis dari Direktur Jenderal Pajak atau Kantor Pajak Indonesia;
11. Kegagalan untuk merilis Produksi dalam waktu satu tahun sejak tanggal perjanjian ini akan dianggap sebagai pembatalan Surat Pernyataan ini, semua biaya yang dibayarkan di sini tidak dapat dikembalikan;
12. PENCIPTA hanya mengizinkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dipergunakan dalam Surat Pernyataan ini sebagaimana yang dinyatakan dan diatur dalam Surat Pernyataan ini, dan tidak mengizinkan penggunaan untuk hal-hal lain di luar dari yang diatur dalam Surat Pernyataan ini, tanpa adanya persetujuan tertulis dari PENCIPTA;
13. PRODUSER tidak diizinkan memberikan Lisensi kepada orang, firma atau korporasi mana pun (kecuali dalam hal restrukturisasi perusahaan, penggabungan, merger atau akuisisi) tanpa izin tertulis sebelumnya dari PENCIPTA;
14. PRODUSER harus menuliskan nama PENCIPTA dalam deskripsi atau bagian keterangan lain pada hasil Produksi;
15. PRODUSER tidak boleh mengubah lirik, judul lagu, menggabungkan atau mengaitkan Karya Cipta yang dilisensikan dalam Surat Pernyataan ini dengan materi yang tidak senonoh dan/atau tidak pantas dalam Produksi;
16. Untuk setiap pelanggaran syarat dan ketentuan Surat Pernyataan ini termasuk kegagalan untuk membayar royalti, Surat Pernyataan ini akan secara otomatis berakhir jika

PRODUSER gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut, dimana pelanggaran tersebut dapat diperbaiki, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis dari PENCIPTA yang meminta memperbaiki pelanggaran, dan PENCIPTA memiliki semua hak untuk mengklaim. Tanggung jawab penuh PRODUSER kepada PENCIPTA dalam kontrak, wanprestasi atau hal lainnya (termasuk tanggung jawab atas kelalaian) yang timbul sehubungan dengan Surat Pernyataan ini terbatas pada jumlah keseluruhan yang dibayarkan oleh PRODUSER kepada PENCIPTA sebelum penetapan akhir atau penyelesaian klaim PENCIPTA;

17. Terlepas dari hal diatas, dalam hal apapun PRODUSER tidak akan bertanggung jawab kepada PENCIPTA atas kerugian tidak langsung, konsekuensial, jaminan, khusus atau insidental yang diderita atau ditimbulkan oleh PENCIPTA sehubungan dengan Surat Pernyataan ini baik selama atau setelah jangka waktu Surat Pernyataan ini;
18. PENCIPTA memiliki semua hak yang tidak diberikan secara khusus di sini;
19. Surat Pernyataan ini diatur oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan para pihak setuju untuk mengajukan sengketa apapun ke yurisdiksi eksklusif badan peradilan di Indonesia;

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan disetujui oleh PENCIPTA, sesuai hasil mufakat atas musyawarah, dalam kondisi sehat, sadar, dan tanpa adanya unsur paksaan atau intimidasi dalam bentuk apapun dan oleh pihak manapun, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Surat Pernyataan ini, ditandatangani dan bermaterai cukup.

PENCIPTA

NAMA LENGKAP PENCIPTA

Pencipta Lagu
Judul Lagu

LAMPIRAN A
IDENTITAS PENCIPTA

Kartu Tanda Penduduk (KTP) PENCIPTA